



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2023/PN.Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAERIL SAPUTRA SYAM Als ERIK Bin SANUDDIN**
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 21 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Sungai Teko, Kel Tanah Kongkong, Kec Ujung Bulu

Kab Bulukumba

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (belum bekerja)
- Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juli 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 130/Pid.B/2023/PN.Blk tanggal 06 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 130/Pid.B/2023/PN.Blk tanggal 06 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAERIL SAPUTRA SYAM Als ERIK Bin SANUDDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” melanggar

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 351 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **HAERIL SAPUTRA SYAM Als ERIK Bin SANUDDIN** pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 23.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di Jalan Dr. Muh Hatta Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab.Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **"melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat terdakwa pergi membeli rokok bersama saksi MUH FARHAM Als FARHAM Bin BAHARUDDIN di toko zaki Jl.Muh Hatta, Kel Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu, Kab.Bulukumba, kemudian terdakwa hendak pulang lalu saksi korban WAWAN KURNIAWAN Als BUDDU Bin MAHMUDDIN memanggil terdakwa setelah itu terjadi percakapan antara terdakwa dengan saksi korban yang berujung percekcoakan diantara keduanya, setelah itu terdakwa mengatakan "pulang meko" sambil mengeluarkan sebilah badik dan memisahkan warangka dengan badik yang dibawanya dan mengarahkan ke tanah dan saksi korban pssun menjawab "kenapa nu suruhka pulang nah bukan hakmu " lalu terdakwa mengatakan "kaumi itu mata-mata nah ewi" dan saksi korban pun menjawab "bukan ka mata-mata saya" setelah itu terdakwa langsung

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang saksi korban menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban pun melawan dengan cara meninju terdakwa menggunakan tangan kirinya dan mengenai pipi sebelah kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban pun mengunci leher terdakwa, lalu kemudian terdakwa melepaskan kunci leher yang dilakukan saksi korban, setelah itu terdakwa berbalik mengunci leher saksi korban sambil menikam menggunakan sebilah badik yang dipegang oleh terdakwa mengarah pada bagian wajah saksi korban dan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri sampai belakang kepala saksi korban, lalu setelah itu saksi korban berjalan menjauh dari terdakwa menuju sebuah salon yang mana terdakwa mengikutinya dari belakang, setelah itu saksi korban bertemu dengan saksi MUHAMMAD BULQIA SYAH dan saksi MUH FARHAM dan meminta untuk mengantarnya ke Rumah Sakit Andi Sulthan Dg Raja yang mana terdakwa juga ikut mengantar saksi korban ke rumah sakit.

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Nomor: 440/96/RSUD-BLK/2023 tanggal 06 Juli 2023 atas nama WAWAN KURNIAWAN Als GUDDU Bin MAHMUDDIN yang diterangkan oleh dr. ISHAK F ISKANDAR.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

Luka robek pada pipi bagian bawah sampai kepala bagian belakang sebelah kiri panjang kurang lebih lima belas centimeter dan lebar kurang lebih dua koma lima centimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh satu tahun ini ditemukan luka robek pada pipi bagian bawah sampai kepala bagian belakang sebelah kiri. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat benda tajam.

- Bahwa akibat penganiayaan berupa penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi Korban, Saksi Korban mengalami pada pipi bagian bawah sampai kepala bagian belakang sebelah kiri dan mendapatkan perawatan khusus (opname) di RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba serta aktivitas sehari-hari Saksi Korban menjadi terganggu.

Perbuatan terdakwa HAERIL SAPUTRA SYAM Als ERIK Bin SANUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN.Blk



SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **HAERIL SAPUTRA SYAM Als ERIK Bin SANUDDIN** pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 23.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di Jalan Dr. Muh Hatta Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab.Bulukumba atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "**melakukan Penganiayaan terhadap saksi saksi korban WAWAN KURNIAWAN Als BUDDU Bin MAHMUDDIN**" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat terdakwa pergi membeli rokok bersama saksi MUH FARHAM Als FARHAM Bin BAHARUDDIN di toko zaki Jl.Muh Hatta, Kel Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu, Kab.Bulukumba, kemudian terdakwa hendak pulang lalu saksi korban WAWAN KURNIAWAN Als BUDDU Bin MAHMUDDIN memanggil terdakwa setelah itu terjadi percakapan antara terdakwa dengan saksi korban yang berujung percekcoakan diantara keduanya, setelah itu terdakwa mengatakan "pulang meko" sambil mengeluarkan sebilah badik dan memisahkan warangka dengan badik yang dibawanya dan mengarahkan ke tanah dan saksi korban pun menjawab "kenapa nu suruhka pulang nah bukan hakmu " lalu terdakwa mengatakan "kaumi itu mata-mata nah ewi" dan saksi korban pun menjawab "bukan ka mata-mata saya" setelah itu terdakwa langsung menendang saksi korban menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban pun melawan dengan cara meninju terdakwa menggunakan tangan kirinya dan mengenai pipi sebelah kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban pun mengunci leher terdakwa, lalu kemudian terdakwa melepaskan kunci leher yang dilakukan saksi korban, setelah itu terdakwa berbalik mengunci leher saksi korban sambil menikam menggunakan sebilah badik yang dipegang oleh terdakwa mengarah pada bagian wajah saksi korban dan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri sampai belakang kepala saksi korban, lalu setelah itu saksi korban berjalan menjauh dari terdakwa menuju sebuah salon yang mana terdakwa mengikutinya dari belakang, setelah itu saksi korban bertemu dengan saksi MUHAMMAD BULQIA SYAH dan saksi MUH FARHAM dan meminta untuk mengantarnya ke Rumah Sakit Andi Sulthan Dg Raja yang mana terdakwa juga ikut mengantar saksi korban ke rumah sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Nomor: 440/96/RSUD-BLK/2023 tanggal 06 Juli 2023 atas nama WAWAN KURNIAWAN Als GUDDU Bin MAHMUDDIN yang diterangkan oleh dr. ISHAK F ISKANDAR.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

Luka robek pada pipi bagian bawah sampai kepala bagian belakang sebelah kiri panjang kurang lebih lima belas centimeter dan lebar kurang lebih dua koma lima centimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh satu tahun ini ditemukan luka robek pada pipi bagian bawah sampai kepala bagian belakang sebelah kiri. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa HAERIL SAPUTRA SYAM Als ERIK Bin SANUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAWAN KURNIAWAN Als BUDDU Bin MAHMUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saya mengenal Lk. HAIRIL SAPUTRA SYAM Als ERIK Bin SAINUDDIN dan alamat rumahnya yakni Jl.Sungai teko kel.Tanah Kong-kong Kec.Ujung Bulu kab.Bulukumba dan ia telah menganiayaya saya dengan menggunakan sebilah badik.
- Bahwa kejadianya yaitu pada hari selasa tanggal 04 Juli pukul 23.30 Wita di jl. Muh. Hatta Kel. Tanah Kong-Kong Kec. Ujung Bulu Kab.Bulukumba.
- Bahwa Terdakwa menganiaya saya dengan cara mengunci leher saya dan menghunuskan sebilah badik ke arah muka saya.
- Bahwa Alat yang digunakan yakni sebilah badik terbuat dari besi berwarna coklat.
- Bahwa Saya tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman saya yang berada di tempat kejadian yakni Anak Saksi Muh. Zaky Rindra Als Zaki Bin Amrin dan Anak Saksi Muh. Farham Als Farham Bin Baharuddin yang melihat langsung saya dianiyaya oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 Wita di Jl. Muh. Hatta Kel. Tanah Kong-kong Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba, ketika Terdakwa dan Anak Saksi Muh. Farham Als Farham Bin Baharuddin melewati saya dan singgah di Toko Zaki, setelah itu saya di lihat oleh Terdakwa dan mengatakan "pulang mako"(kamu pulang saja) sambil mengeluarkan sebilah badik dan memisahkan sarung dengan badik tersebut dan mengarah ke tanah dan sayapun menjawab "kenapa nu surukka pulang nah bukan hakmu" (kenapa kamu suruh saya pulang padahal bukan hak kamu) dan Terdakwa mengatakan "kaumi itu mata-mata nah ewi" (kamu dalah mata-mata ewi) dan sayapun menjawab "bukan ka mata-mata saya" (saya bukan mata-mata) setelah itu saya langsung di tendang oleh Terdakwa menggunakan kaki kiri sebanyak 1(satu) kali dan baju saya mau di robek oleh Terdakwa dan sayapun melawan karena sudah melaweti batas, dan sayapun meninju Terdakwa menggunakan tangan kiri saya dan mengenai pada pipi kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan sayapun mengunci leher Terdakwa, lalu Terdakwa terlepas dari kuncian leher saya, Terdakwa langsung mengunci leher sayasambil menikam mengarah pada bagian wajah saya, namun saya sempat menghindar dan mengenai pada pipi kiri saya sampai belakang kepala saya, dan saya sempat berlari menuju ke tempat nongkrong teman saya dengan jarak 25 (dua puluh lima) meter dari tempat kejadian terserbut, lalu saya di ikuti oleh Terdakwa belakang dengan berjalan kaki, setelah itu saya ketemu dengan teman saya yakni Saksi Muhammad Bulqia Syah Als Oki Bin A. Surya dan sayapun meminta tolong kepada teman saya dengan mengatakan "antarka dulu ke rumah sakit karna banyak sekalimi darahnah,erik gajangka" (antar saya ke rumah sakit karena sudah banyak darah yang mengalir, erik tikam saya) dan teman sayapun menjawab "sinimko cepat naikmki ke rumah sakit" dan sayapun di bawah oleh teman saya menuju rumah sakit sultan dg raja dan Terdakwa masih mengikuti saya sampai menuju ke rumah sakit untuk mengulangi menikam Saya, setelah saya masuk di UGD Terdakwa sudah meninggalkan saya.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan ini saya mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Sultan Dg Raja Kab.bulukumba dan sudah menginap 6 (enam) malam saya menginap di rumah sakit Sultan Dg Raja.
- Bahwa akibat kejadian ini saya tidak dapat beraktifitas seperti biasa selama beberapa hari;
- Bahwa Terdakwa pernah datang meminta maaf ketika saya masih di rumah sakit, namun saya tidak memaafkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMMAD BULQIA SYAH Als OKI Bin A.SURYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin adalah Terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada Hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 23.30 WITA, di Jl. Dr. Muh Hatta Kel. Tanah Kongkong Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba;
- Bahwa saya tidak melihat langsung kejadiannya. nanti setelah Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin menemui saya baru mengetahui bahwa Terdakwa telah menganiaya Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin. Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin sendiri yang mengatakan kalau Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin ditikam oleh Terdakwa yang mengenai pipi sebelah sampai belakang telinga kiri.
- Bahwa saya melihat langsung luka pada pipi sebelah kiri sampai ke belakang telinga sebelah kiri Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin dan saya yang mengantar Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin kerumah sakit memakai sepeda motor
- Bahwa Saya tidak mengetahui pasti alat yang dipergunakan oleh Terdakwa tapi saya melihat setelah kejadian Terdakwa menggenggam sebilah badik yang masih di dalam genggamannya sambil mengatakan "tikamka juga" dan sempat saya melihat Saksi Wawan Kurniawan Als

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buddu Bin Mahmuddin berpelukan dengan Terdakwa sambil meminta maaf;

- Bahwa Saya tidak melihat luka yang lain pada tubuh Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin
- Bahwa Saya tidak menanyakan kepada Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin tetapi Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin sendiri yang mengatakan kalau pelaku penganiayaan adalah Terdakwa.
- Bahwa Tidak ada yang menemani terdakwa melakukan penganiayaan pada saat itu;
- Bahwa Saya baru mengetahui setelah kejadian kalau Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin dituduh sebagai mata-mata dari musuh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WITA saya lagi bermain domino di rumah teman saya di Jl. Abd Karim Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba pada saat sekitar pukul 23.45 WITA saya mendengar suara pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin yang mana Terdakwa mengatakan "kau mata mata" dan Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin mengatakan "tidak" sehingga kami keluar ke Jalan dan melihat Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin mendekati kami sambil mengatakan "nagajangka Erik" (saya ditikam sama Erik) sambil memperlihatkan luka pada wajah, tidak lama kemudian saya melihat Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin dan Terdakwa berpelukan sambil bermaaf maafan. Kemudian saya bersama teman saya mengantar Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin ke rumah sakit menggunakan sepeda motor dan pada saat di rumah sakit, melihat Terdakwa ikut kerumah sakit tapi tidak sampai di dalam ruangan UGD hanya di pintu masuk. Setelah itu saya menemani Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin sampai keluarganya datang ke Rumah sakit Umum Sultan Dg Raja;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin mendapatkan perawatan di rumah sakit dan pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 mendapatkan tindakan medis Operasi di bagian Lukanya;
- Bahwa tempat terjadinya penganiayaan terhadap diri Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin berjarak sekitar 15 (lima Belas) meter dan ada pencahayaan lampu jalan dan lampu teras rumah.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **MUH ZAKY RINDRA Als ZAKI Bin AMRIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin adalah Terdakwa.
- Bahwa Kejadiannya pada Hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 23.30 WITA, di Jl. Dr. Muh Hatta Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab.Bulukumba.
- Bahwa Saya melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut, yang mana sebelum terjadinya penganiayaan memakai senjata tajam terlebih dahulu terjadi perkelahian tangan kosong antara Terdakwa dengan Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin;
- Bahwa Saya berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat kejadian penganiayaan;
- Bahwa Tempat kejadian dalam keadaan pencahayaan remang remang karna cahaya lampu jalan terhalang oleh papan iklan;
- Bahwa Saya melihat langsung luka sayat pada pipi sebelah kiri sampai ke belakang telinga sebelah kiri Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin pada saat berada di rumah sakit Sultan Dg. Raja;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wita saya bersama Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin lagi duduk duduk di pinggir jalan. Tidak lama kemudian Terdakwa melewati kami memakai sepeda motor dengan berboncengan Lk. FARHAN, selang berapa lama kemudian Terdakwa kembali dari warung dan tiba-tiba berhenti di depan kami dan Terdakwa turun dari motor sambil menyapa kemudian mengatakan "mata-matako kau bede buddu" (katanya kau mata mata Buddu), sambil menyuruh pulang Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin tetapi Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin tidak mau sambil mengatakan masih mau nongkrong disini, tetapi Terdakwa tetap memaksa Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin pulang tetapi tetap bertahan sehingga terjadi perkelahian tangan kosong yang mana Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin mengunci leher Terdakwa memakai tangan kanannya dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meronta sehingga melepaskan diri dari kunciannya, kemudian saya melihat Terdakwa meletakkan sarung badiknya di atas dekker dan maju sambil berjalan mendekati Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin kemudian mengayunkan tangan kanannya yang menggenggam sebilah badik, saya tidak tahu pasti kapan Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin mengalami luka sayatan di bagian mukanya dan menyuruh orang yang berada di sekitar tempat kejadian untuk memisahkan, sehingga perkelahian tersebut berhenti dan Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin berjalan menuju rumah tempat LK BULQI Als OKI bermain domino dan saya melihat Terdakwa mengikuti dari belakang dan saya tidak mengikutinya karena takut. Tidak lama kemudian saya melihat Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin sudah dibonceng memakai sepeda motor ke Rumah Sakit Umum Sultan Dg, Raja. Selanjutnya saya menyusul kerumah sakit dan setibanya di rumah sakit saya baru melihat luka sayatan pada muka bagian pipi kiri sampai ke kepala bagian belakang dan tidak melihat luka yang lainnya.

- Bahwa Saya tidak melihat bagai mana proses kejadian sehingga Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin luka pada pipinya, tapi saya melihat kalau Terdakwa memukul ke arah muka Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin memakai tangan kanan yang sudah menggenggam sebilah badik yang mana sebelum memukul, Terdakwa sempat menaruh sarung badiknya di atas dekker samping tempat duduk saya, kemudian mendekati Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin sambil berjalan dan memukul bagian kepala Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin
- Bahwa Saya tidak melihat luka yang lain pada tubuh Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin
- Bahwa Tidak ada yang menemani Terdakwa melakukan penganiayaan pada saat itu.
- Bahwa Penyebabnya karena Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin di tuduh sebagai mata -mata dari musuh Terdakwa.
- Bahwa Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin dan Terdakwa adalah teman yang tidak pernah cekcok atau berselisih paham;
- Bahwa Akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin mendapatkan perawatan di rumah sakit dan pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 mendapatkan tindakan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medis Operasi di bagian Lukanya, serta Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin tidak dapat beraktifitas selama beberapa hari
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **MUH FARHAM Als FARHAM Bin BAHARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin adalah Terdakwa.
- Bahwa Kejadiannya pada Hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 23.30 WITA, di Jl. Dr. Muh Hatta Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab.Bulukumba.
- Bahwa Saya melihat langsung kejadiannya dimana penganiayaan tersebut, yang mana sebelum antara Terdakwa dengan Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin telah berkelahi;
- Bahwa Saya berjarak kurang lebih 5 (dua) meter dari tempat kejadian perkelahian;
- Bahwa Tempat kejadian dalam keadaan pencahayaan remang remang karna cahaya lampu jalan terhalang oleh papan iklan;
- Bahwa Saya melihat langsung kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin, akan tetapi saya baru mengetahui bahwa Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin mengalami luka setelah Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin meminta tolong kepada Anak Saksi Muhammad Bulqia Syah Als Oki Bin A. Surya untuk di antar ke Rumah Sakit Sultan Dg. Raja, dan luka yang dialami Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin pada bagian pipi sebelah kiri sudah banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WITA saya pergi beli rokok di Warkop Zaki dan saya membonceng Terdakwa, setelah saya masuk untuk membeli rokok, Terdakwa menuju ke tempat nongkrong Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin, setelah saya sudah membeli rokok, saya melihat Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin dan Terdakwa sudah berkelahi di tempat kejadian itu, dan saya melihat Terdakwa sudah di kunci lehernya oleh Saksi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin setelah Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin melepaskan kuncian lehernya, lalu Terdakwa melempar kunci motornya ke arah saya dan mengatakan "ini kunci nah ambilmi, jangan ko dulu pulang temanika ikuti". (ambil ini kunci motor, jangan dulu pulang temani saya ikuti wawan dari belakang) dan sayapun membonceng Terdakwa mengikuti Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin dari belakang, di mana pada saat itu saya melihat Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin meminta tolong kepada Saksi Muhammad Bulqia Syah Als Oki Bin A. Surya untuk mengantarnya kerumah sakit karena darah sudah banyak di pipi kirinya, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saya "ikuti wawan dari rumah sakit" dan sayapun bersama Terdakwa mengikutinya dari belakang dan Terdakwa yang membawah motor menuju ke rumah sakit, sesampai di Rumah Sakit Sultan Dg Raja, Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin memegang terus pipinya di karenakan sudah banyak mengeluarkan darah, lalu saya bersama Terdakwa pulang ke rumah dan mengantar Terdakwa meninggalkan kota Kab. Bulukumba menuju ke kota Kab.Sidrap;

- Bahwa Saya tidak melihat bagai mana proses kejadian sehingga Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin mengalami luka pada pipinya, tapi luka yang dialami Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin karena sebilah badik;
- Bahwa Saya tidak melihat luka yang lain pada tubuh Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin
- Bahwa Saya melihat badik terbuat dari besi berwarna dengan sarung berwarna coklat pada saat setelah kejadian;
- Bahwa Tidak ada yang menemani Terdakwa melakukan penganiayaan pada saat itu.
- Bahwa Saya tidak tahu penyebabnya Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin dianiaya oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin dan Terdakwa adalah teman yang tidak pernah cekcok atau berselisih paham;
- Bahwa Akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin mendapatkan perawatan di rumah sakit dan pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 mendapatkan tindakan medis Operasi di bagian lukanya, serta Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin tidak dapat beraktifitas selama beberapa hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN.Blk



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan saya telah melakukan penganiayaan dengan cara menikam terhadap diri Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin.
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu sekitar pada Hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 23.30 Wita, di Jl. Dr. Muh Hatta Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab.Bulukumba.
- Bahwa adapun cara saya pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin yaitu, dengan cara menikam Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 Juli tahun 2023 sekitar pukul 23.30 WITA saya pergi membeli rokok bersama Lk.FARHAN di Toko Zaki Jl. Muh Hatta Kel. Tanah Kong-Kong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, kemudian saya pulang dan Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin memanggil saya dengan mengatakan "siniko, sudahko minum?" (sini kau,apakah kamu sudah minum") dan sayapun menjawab "iyo sudahka minum" (iya saya sudah minum) dan Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin bertanya kembali "dimanako minum" (kamu minum dimana) kemudian sayapun menjawab "di rumahnyaka teman ku" (di rumah teman saya), lalu saya mendekati Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin dan Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin pun membuka bajunya dan mengatakan "pilih mko yang mana mau nu gajang" (pilih yang mana kamu mau tikam di diri saya) kemudian Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin mengunci leher saya dengan menggunakan tangan kananya, dan saya memperingati Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin untuk berhenti karena leher saya sudah sakit dan Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin tidak mau melepaskan saya dimana pada saat itu saya sudah emosi dan mengeluarkan sebilah badik yang terselip di pinggang sebelah kiri saya, kemudian Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin melepaskan kuncian leher saya dan sayapun menikam Saksi Wawan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin menggunakan tangan kanan dan mengenai pada pipi sebelah kirinya, lalu Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin berjalan menuju salon yang sekitar kurang lebih 25 meter dari tempat kejadian setelah Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin berjalan menuju salon sayapun mengikutinya dari belakang, dimana Saksi Muhammad Bulqia Syah Als Oki Bin A.Surya bertemu dengan Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin meminta tolong untuk diantar ke rumah sakit, sayapun ikut ke rumah sakit untuk mengantarnya jg bersama Anak Saksi Muhammad Farhan Als Farhan Bin Baharuddin, setibanya di Rumah Sakit Sultan Dg Raja, saya pulang di rumah bersama Anak Saksi Muhammad Farhan Als Farhan Bin Baharuddin dan mengambil uang untuk meninggalkan Kab. Bulukumba menuju rumah keluarga saya yang berada di Kab. Sidrap untuk menenangkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan yang saya lakukan Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin mengalami luka pada pipi kirinya dan dirawat di rumah sakit umum sultan dg raja,
- Bahwa alat yang saya gunakan menganiaya Terdakwa yakni sebilah badik, dan badik milik tersebut adalah milik saya sendiri.
- Bahwa Saya sendiri yang menikam Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin sebanyak 1 (satu) Kali yang mengenai bagian pipi kirinya
- Bahwa yang melihat saya saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin adalah Anak Saksi Muhammad Farhan Als Farhan Bin Baharuddin yang sementara duduk di atas motor;
- Bahwa Sebelum kejadian Saya tidak pernah berselisih paham dengan Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin, karena Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin adalah teman saya;
- Bahwa kondisi penerangan situasinya samar - samar pada malam kejadian;
- Bahwa jarak saya dengan Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin Saksi Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin kurang lebih setengah meter, dan jarak saya bersama teman saya Anak Saksi Muhammad Farhan Als Farhan Bin Baharuddin kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Saya menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa Saya pernah dipidana karena kasus penganiayaan pada tahun 2020

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Visum Et Repertum RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Nomor: 440/96/RSUD-BLK/2023 tanggal 06 Juli 2023 atas nama WAWAN KURNIAWAN Als GUDDU Bin MAHMUDDIN yang diterangkan oleh dr. ISHAK F ISKANDAR.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka robek pada pipi bagian bawah sampai kepala bagian belakang sebelah kiri panjang kurang lebih lima belas centimeter dan lebar kurang lebih dua koma lima centimeter.

Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh satu tahun ini ditemukan luka robek pada pipi bagian bawah sampai kepala bagian belakang sebelah kiri. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 Wita di Jl. Muh. Hatta Kel. Tanah Kong-kong Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba, ketika Terdakwa dan Anak Saksi Muh. Farham Als Farham Bin Baharuddin melewati Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin dan singgah di Toko Zaki, setelah itu Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin dilihat oleh Terdakwa dan mengatakan "pulang mako"(kamu pulang saja) sambil mengeluarkan sebilah badik dan memisahkan sarung dengan badik tersebut dan mengarah ke tanah dan Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin pun menjawab "kenapa nu surukka pulang nah bukan hakmu" (kenapa kamu suruh saya pulang padahal bukan hak kamu) dan Terdakwa mengatakan "kaumi itu mata-mata nah ewi" (kamu adalah mata-mata ewi) dan Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin pun menjawab "bukan ka mata-mata saya " (saya bukan mata-mata) setelah itu Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin langsung ditendang oleh Terdakwa menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali dan baju Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin mau dirobek oleh Terdakwa dan Saksi korban

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin pun melawan karena sudah melaweti batas;

- Bahwa kemudian Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin pun meninju Terdakwa menggunakan tangan kiri Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin dan mengenai pada pipi kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin pun mengunci leher Terdakwa, lalu Terdakwa terlepas dari kuncian leher Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin lalu Terdakwa langsung mengunci leher Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin sambil menikam mengarah pada bagian wajah Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin, namun Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin sempat menghindar dan mengenai pada pipi kiri Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin sampai belakang kepala Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin;
- Bahwa Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin sempat berlari menuju ke tempat nongkrong teman Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin dengan jarak 25 (dua puluh lima) meter dari tempat kejadian tersebut, lalu Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin diikuti oleh Terdakwa belakang dengan berjalan kaki, setelah itu Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin ketemu dengan teman Saksi korban yakni Saksi Muhammad Bulqia Syah Als Oki Bin A. Surya dan Saksi korban pun meminta tolong kepada teman Saksi korban dengan mengatakan "antarka dulu ke rumah sakit karna banyak sekalimi darahnah, erik gajangka" (antar saay ke Rumah Sakit karena sudah banyak darah yang mengalir, erik tikam saya) dan teman Saksi korban pun menjawab "sinimko cepat naikmiki ke rumah sakit" dan Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin pun dibawah menuju Rumah Sakit Sultan Dg Raja dan Terdakwa masih mengikuti Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin sampai menuju ke Rumah Sakit untuk mengulangi menikam Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin, setelah Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin masuk di UGD Terdakwa kemudian meninggalkan Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin.
- Bahwa akibat penikaman yang dialami Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam surat Visum Et Repertum RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 440/96/RSUD-BLK/2023 tanggal 06 Juli 2023 atas nama WAWAN KURNIAWAN Als GUDDU Bin MAHMUDDIN yang diterangkan oleh dr. ISHAK F ISKANDAR. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka robek pada pipi bagian bawah sampai kepala bagian belakang sebelah kiri panjang kurang lebih lima belas centimeter dan lebar kurang lebih dua koma lima centimeter.

Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh satu tahun ini ditemukan luka robek pada pipi bagian bawah sampai kepala bagian belakang sebelah kiri. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" ini adalah menunjuk kepada siapa saja orang selaku subyek hukum yang disangka melakukan suatu tindak pidana yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, telah diperiksa Terdakwa bernama **HAERIL SAPUTRA SYAM Als ERIK Bin SANUDDIN**, yang mana seluruh identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 Wita di Jl. Muh. Hatta Kel. Tanah Kong-kong Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba, ketika Terdakwa dan Anak Saksi Muh. Farham Als Farham Bin Baharuddin melewati Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin dan singgah di Toko Zaki, setelah itu Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin dilihat oleh Terdakwa dan mengatakan "pulang mako"(kamu pulang saja) sambil mengeluarkan sebilah badik dan memisahkan sarung dengan badik tersebut dan mengarah ke tanah dan Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin pun menjawab "kenapa nu surukka pulang nah bukan hakmu" (kenapa kamu suruh saya pulang padahal bukan hak kamu) dan Terdakwa mengatakan "kaumi itu mata-mata nah ewi" (kamu adalah mata-mata ewi) dan Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin pun menjawab "bukan ka mata-mata saya " (saya bukan mata-mata) setelah itu Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin langsung ditendang oleh Terdakwa menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali dan baju Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin mau dirobek oleh Terdakwa dan Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin pun melawan karena sudah melawati batas;
- Bahwa kemudian Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin pun meninju Terdakwa menggunakan tangan kiri Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin dan mengenai pada pipi kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin pun mengunci leher Terdakwa, lalu Terdakwa terlepas dari kuncian leher Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin lalu Terdakwa langsung mengunci leher Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin sambil menikam mengarah pada bagian wajah Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin, namun Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin sempat menghindar dan mengenai pada pipi kiri Saksi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin sampai belakang kepala Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin;

- Bahwa Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin sempat berlari menuju ke tempat nongkrong teman Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin dengan jarak 25 (dua puluh lima) meter dari tempat kejadian tersebut, lalu Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin diikuti oleh Terdakwa belakang dengan berjalan kaki, setelah itu Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin ketemu dengan teman Saksi korban yakni Saksi Muhammad Bulqia Syah Als Oki Bin A. Surya dan Saksi korban pun meminta tolong kepada teman Saksi korban dengan mengatakan "antarka dulu ke rumah sakit karna banyak sekalimi darahnya, erik gajangka" (antar saay ke Rumah Sakit karena sudah banyak darah yang mengalir, erik tikam saya) dan teman Saksi korban pun menjawab "sinimko cepat naikmiki ke rumah sakit" dan Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin pun dibawah menuju Rumah Sakit Sultan Dg Raja dan Terdakwa masih mengikuti Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin sampai menuju ke Rumah Sakit untuk mengulangi menikam Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin, setelah Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin masuk di UGD Terdakwa kemudian meninggalkan Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin.
- Bahwa akibat penikaman yang dialami Saksi korban Wawan Kurniawan Als Buddu Bin Mahmuddin mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam surat Visum Et Repertum RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Nomor: 440/96/RSUD-BLK/2023 tanggal 06 Juli 2023 atas nama WAWAN KURNIAWAN Als GUDDU Bin MAHMUDDIN yang diterangkan oleh dr. ISHAK F ISKANDAR. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka robek pada pipi bagian bawah sampai kepala bagian belakang sebelah kiri panjang kurang lebih lima belas centimeter dan lebar kurang lebih dua koma lima centimeter.

Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh satu tahun ini ditemukan luka robek pada pipi bagian bawah sampai kepala bagian belakang sebelah kiri. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan saksi korban luka

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Menimbang, bahwa kualifikasi luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP

yaitu:

- ☐ jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- ☐ tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- ☐ kehilangan salah satu pancaindera;
- ☐ mendapat cacat berat;
- ☐ menderita sakit lumpuh;
- ☐ terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- ☐ gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa dari kualifikasi yang diatur dalam Pasal 90 KUHP tersebut diatas dihubungkan dengan luka yang dialami saksi korban sebagaimana diuraikan dalam surat Visum Et Repertum RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Nomor: 440/96/RSUD-BLK/2023 tanggal 06 Juli 2023 atas nama WAWAN KURNIAWAN Als GUDDU Bin MAHMUDDIN yang diterangkan oleh dr. ISHAK F ISKANDAR. Dengan hasil pemeriksaan yaitu Luka robek pada pipi bagian bawah sampai kepala bagian belakang sebelah kiri panjang kurang lebih lima belas centimeter dan lebar kurang lebih dua koma lima centimeter. Selanjutnya dihubungkan dengan pengamatan Majelis Hakim di persidangan setelah melihat bekas luka pada bagian wajah kiri saksi korban maka Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh saksi korban tergolong luka berat oleh karena luka tersebut mengakibatkan saksi korban tidak dapat sembuh seperti semula. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa lakukan dengan benda tajam yang dapat membahayakan nyawa saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAERIL SAPUTRA SYAM Als ERIK Bin SANUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan mengakibatkan luka berat"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, oleh Fitriana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Muh Amin A.R, ,S.H., dan Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Akhmad Basir, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Refah Kurniawan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUH AMIN A.R, S.H.

FITRIANA, S.H., M.H

MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

AKHMAD BASIR, SH.